



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 32, Pasal 41 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *ap*

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan.OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Yang Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322); *cp*

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 145).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas adalah Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan panganpokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. *gp*

8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan LP2B dan/atau hamparan LCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
11. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
12. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
14. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
15. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
16. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
17. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
18. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal). 

19. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi LP2B menjadi bukan LP2B baik secara tetap maupun sementara.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan luasan lahan;
- b. pembinaan;
- c. pemberian insentif terhadap Perlindungan LP2B;
- d. pemberian tanda khusus;
- e. persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- f. tata cara alih fungsi LP2B;
- g. sistem informasi;
- h. pembiayaan kegiatan; dan
- i. tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III PENETAPAN LUASAN LAHAN

Pasal 3

Luasan lahan meliputi:


- a. LP2B;
- b. LCP2B; dan
- c. KP2B. *φ*

Pasal 4

- (1) LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditetapkan dengan luas 21.631,35 (dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh satu koma tiga lima) hektare.
- (2) LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan dengan luas 342,63 (tiga ratus empat puluh dua koma enam tiga) hektare.
- (3) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditetapkan dengan luas 21.991,11 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma satu satu) hektare.
- (4) Luas LP2B, LCP2B, dan KP2B sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B; dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Koordinasi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui PD dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, penataan ruang, statistik, pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (4) Sosialisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui penyebarluasan informasi.
- (5) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan secara bertahap di masing-masing desa yang masuk dalam pemanfaatan LP2B.
- (6) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi terkait pemanfaatan LP2B. 

- (7) Penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui sosial media atau website pemerintahan.
- (8) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan melalui bimbingan teknis.

BAB V

PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PERLINDUNGAN LP2B

Pasal 6

Pemberian insentif diberikan kepada petani berupa:

- a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 7

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis LP2B;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

BAB VI

PEMBERIAN TANDA KHUSUS

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, huruf f, dan huruf g, diatur dan diawali melalui pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat kepemilikan tanah pada LP2B atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya. *gp*

- (2) Pemberian tanda khusus terhadap dokumen atau surat hak kepemilikan tanah pada LP2B atau yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan atau PD terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan, instansi yang membidangi pertanian, dan instansi yang membidangi infrastruktur.
- (3) Pemberian tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian cap atau stempel LP2B pada dokumen sertifikat kepemilikan lahan.

BAB VII

PERSYARATAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pasal 9

- (1) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 10

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum harus sesuai rencana tata ruang dan wilayah.

BAB VIII

TATA CARA ALIH FUNGSI LP2B

Bagian Kesatu

Alih Fungsi

Pasal 11

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dalam hal untuk kepentingan umum. *ap*


- (3) Dalam hal untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi lapangan oleh tim verifikasi.
- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan survei lapangan dan verifikasi data spasial kesesuaian tata ruang.
- (5) Hasil tim verifikasi dalam bentuk rekomendasi diusulkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui:
 - a. internet;
 - b. media elektronik pusat informasi LP2B Daerah; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data lahan meliputi:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Data lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi meliputi:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (4) Informasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoodinasi pada tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peta dasar;
 - b. peta tematik; dan/atau
 - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan. 

Pasal 14

Penyebaran informasi dilakukan sampai pada Kecamatan/Kelurahan/Desa.

BAB X

PEMBIAYAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pembinaan;
 - f. pengendalian;
 - g. pengawasan;
 - h. sistem informasi; dan
 - i. perlindungan dan pemberdayaan petani.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penetapan

Pasal 16

- (1) Pembiayaan perencanaan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan pada LP2B, LCP2B, dan KP2B.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
 - a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. verifikasi.

Pasal 17

- (1) Pembiayaan kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi Pembiayaan kegiatan pendataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan hak atas tanah pertanian pangan dan lahan cadangan. ☞


- (2) Pembiayaan kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, meliputi Pembiayaan kegiatan identifikasi luas terhadap tanah pertanian pangan dan lahan cadangan berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan kriteria lahan dan LCP2B.
- (3) Pembiayaan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi Pembiayaan kegiatan verifikasi untuk menetapkan LP2B, LCP2B, dan KP2B.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 18

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan pada KP2B dan LP2B.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan:
 - a. intensifikasi; dan
 - b. ekstensifikasi.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pengembangan intensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, yang dibiayai meliputi:
 - a. peningkatan kesuburan tanah;
 - b. peningkatan kualitas dan penyediaan benih/bibit;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
 - e. pengembangan irigasi;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian;
 - g. pengembangan inovasi pertanian;
 - h. penyuluhan pertanian; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan.
- (2) Kegiatan pengembangan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, yang dibiayai meliputi:
 - a. pencetakan LP2B;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LP2B; dan
 - c. pengalihan fungsi lahan non-pertanian pangan menjadi LP2B. 

Pasal 20

- (1) Pembiayaan kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jenis dan besaran Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 21

Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan pada lahan pertanian pangan dan lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

Pasal 22

Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 yang dibiayai meliputi:

- a. pengembangan penganekaragaman pangan;
- b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
- c. pemetaan zonasi LP2B;
- d. inovasi pertanian;
- e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
- f. fungsi ekosistem; dan/atau
- g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 23

- (1) Pembiayaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 24

Pembiayaan kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan pada LP2B dengan menjamin konservasi tanah dan air. **4b**

Pasal 25

Pembiayaan kegiatan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
- b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
- c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
- d. pengendalian pencemaran.

Bagian Keenam

Pembinaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, dilakukan pada LP2B.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibiayai meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengendalian

Pasal 27

Pembiayaan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, meliputi:

- a. pemberian insentif kepada Petani; dan
- b. penyelenggaraan alih fungsi LP2B.

Pasal 28

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif Perlindungan LP2B.

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alih fungsi LP2B. *gp*

- (2) Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah selaku pihak yang melakukan alih fungsi.
- (3) Jaminan Pembiayaan penyelenggaraan alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan pencantumannya berupa rencana kegiatan dan pendanaan Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD, dan RPJPD.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 30

Pembiayaan kegiatan pengawasan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, meliputi:

- a. pelaporan;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi.

Bagian Kesembilan

Sistem Informasi

Pasal 31

Pembiayaan kegiatan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. penyediaan data dan informasi; dan
- b. penyelenggaraan sistem informasi oleh Pusat Informasi LP2B.

Bagian Kesepuluh

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Paragraf 1

Perlindungan Petani

Pasal 32

Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i, meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen. *gp*

Pasal 33

Dalam rangka mempertahankan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, Pemerintah Daerah berupaya menjaga keseimbangan ketersediaan pangan pokok.

Pasal 34

- (1) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan ganti rugi akibat gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap gagal panen yang diakibatkan oleh bencana alam.

Paragraf 2 Pemberdayaan Petani


Pasal 35

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
- d. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

BAB XI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; 

- c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pemulihan fungsi lahan; dan/atau
 - g. pencabutan insentif.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan 2 (dua) kali secara bertahap.
 - (4) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan jika tidak mengindahkan peringatan tertulis.
 - (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan jika tidak mengindahkan penghentian sementara.
 - (6) Dalam hal peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak diindahkan, diberikan sanksi administratif pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi lahan, atau pencabutan insentif.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KADIS	
SEKERTARIS	
KABID	
KASUBAG/KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 18 September 2023
BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 18 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 73


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 73 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
 PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
 PANGAN BERKELANJUTAN.

LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

A. TABEL LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

NO	KECAMATAN	LP2B	LCP2B	KP2B
1.	ANGKONA	2,641.82	89.64	2,731.46
2.	BURAU	3,121.01	16.62	3,137.62
3.	KALAENA	2,125.84	0.74	2,126.58
4.	MALILI	832.36	4.71	837.07
5.	MANGKUTANA	1,971.32	3.57	1,974.90
6.	NUHA	18.76	2.11	20.87
7.	TOMONI	1,159.17	4.01	1,163.18
8.	TOMONI TIMUR	2,450.50	0	2,450.50
9.	TOWUTI	3,271.70	126.99	3,398.68
10.	WASUPONDA	927.93	65.30	993.23
11.	WOTU	3,110.96	28.94	3,139.89

B. PETA LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



BUPATI LUWU TIMUR,

[Handwritten Signature]
BUDIMAN

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PERTANIAN KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KADIS	<i>[Signature]</i>
SEKERTARIS	<i>[Signature]</i>
KABID	<i>[Signature]</i>
KASUBAG/KASI	<i>[Signature]</i>